



**SURAT PERINTAH KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/873 /SP/KPN/II/2022**

T e n t a n g :

**PERPANJANGAN KESATU PELAKSANAAN TATA KERJA DALAM MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA

- Memperhatikan : hasil rapat dan rekomendasi dari Tim Satuan Tugas Penanganan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tanggal 23 Februari 2022;
- Dasar : a. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
b. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
c. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
f. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Covid-19;
- h. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;
- i. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Covid-19;
- j. Intruksi Mendagri No. 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Jawa dan Bali
- k. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 28/INSTR/2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 Di Daerah Istimewa Yogyakarta

MEMERINTAHKAN :

- Untuk :
- 1. Mencabut dan tidak memberlakukan lagi Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : W13.U1/800/SK/KPN/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Tata Kerja Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA;
 - 2. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022, Hakim, Hakim Ad Hoc Tipikor, Hakim Ad Hoc PHI dan Aparatur Sipil Negara dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dan masuk kerja (*work from office*) secara bergantian;
 - 3. Hakim dan Aparatur Peradilan yang menjalankan WFH wajib membuat dan mengisi Laporan Lembar Kerja Elektronik (e-LLK) melalui aplikasi SIMARI;
 - 4. Hakim dan Aparatur Peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya, dilarang meninggalkan tempat tinggalnya masing-masing, kecuali dalam keadaan mendesak harus meninggalkan tempat tinggalnya karena untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan ataupun keselamatan dan harus melaporkan ke atasan langsung;

5. Hakim dan Aparatur Peradilan yang melakukan perjalanan ke luar kota wajib membawa hasil pemeriksaan bebas Covid-19 (Rapid Antigen atau PCR) pada saat masuk kantor;
6. Pimpinan Pengadilan (Ketua dan Wakil Ketua), Panitera, Sekretaris, Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan layanan peradilan dan layanan lainnya kepada masyarakat tidak terhambat;
7. Hakim dan Aparatur Peradilan yang menjalankan WFH senantiasa siaga apabila sewaktu-waktu diminta untuk kembali ke kantor pada hari dan jam kerja untuk tugas harus hadir secara fisik;
8. Pejabat Penanggungjawab pelaksanaan PTSP menunjuk ASN pada bagiannya masing-masing untuk menggantikan tugas piket ASN yang sedang bekerja di rumah;
9. Hakim dan Panitera Pengganti yang melaksanakan sidang pada tanggal sebagaimana tersebut pada angka 1 tetap bekerja di kantor dan tetap melakukan presensi *face print* dan mengisi presensi manual;
10. Hakim dan ASN yang melaksanakan WFO melaksanakan presensi online melalui aplikasi SIKEP, presensi *face print* dan manual;
11. Hakim dan ASN baik yang melaksanakan WFH maupun WFO wajib mengisi presensi online melalui aplikasi SIKEP.
12. Jadwal bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dan bekerja di kantor (*work from office*) pada angka 1 termuat dalam lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat perintah ini.
13. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Februari 2022

Ketua,



FRIDA ARIYANI

LAMPIRAN I
Nomor
Tanggal

: W13.U1/873 /SP/KPN/II/2022
: 25 Februari 2022

**PEMBAGIAN KELOMPOK KERJA HAKIM DAN ASN
YANG MENJALANKAN TUGAS KEDINASAN DENGAN BEKERJA
DI RUMAH (WORK FROM HOME /WFH) DAN DI KANTOR (WORK FROM OFFICE /WFO)**

NO	JABATAN/BAGIAN	KELOMPOK KERJA I	KELOMPOK KERJA II
1	HAKIM	P.COKRO HENDRO MUKTI, SH AGNES HARI NUGRAHANI, SH.,MH TRI RACHMAT SETIJANTA, SH.,MH NURYANTO, SH.,MH SRI ARI ASTUTI, SH.,MH PURNAMA, SH.,MH TRI RISWANTI, SH.,M.Hum MAHAPUTRA, SH., MH. AGUS SETIAWAN, SH.,Sp.Not WISNU KRITIJANTO,SH.,MH	NURIL HUDA, SH, M.Hum SUNDARI, SH.,MH SARI SUDARMI, SH MUSTAJAB, SH.,MH SUPARMAN, S.H.,M.H. ERNA INDRAMATI, SH.,MH NASRULLOH, SH VONNY TRISANINGSIH, SH.,MH MOCH. ARIF SATIYO W, SH.,MH A.SURYO HENDRATMOKO, SH HERI KURNIAWAN, SH.,MH
2	HAKIM AD HOC TIPIKOR		BINSAR PANTAS P.S,SH
3	HAKIM AD HOC PHI	DAH SUSILOWATI,SH	HERI PURNOMO, S.Si.,MH
4	PANITERA PENGGANTI	KUS YULIANI, SH MARIA LUSIATI, SH YANI WIDIYANTI, SH NOORMAN NEFONANTO, SH HERI SANTOSA, SH YUDHA AYU TIMORNIYATI, SH TUNTUM RAHAYU,SH	RR.DINAWATI, SH Rr. SRI WINASTUTI, SH ANNA HENY W,SH KUWAT WAHYU MURDANA, SH SRI SUWANTI, SH NURI MAHAR KESTRI, SH NUNUNG DIAH RST, SH SURYONO NUGROHO,SH M.V. NANIK SETIASIH
5	JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI	HERI PRASETYA, SH ARLYO PERDANA PUTRA,SH DOMINGOS DOUDEL	HERI CATUR PUDIYANTO NANANG SUPRIYADI, SE.,SH.,M.Kn
6	KEPANITERAAN PERDATA	THESIANA MAYA FITRIA A, SH.,MH JEANNE PAMELA,S.Kom,MT	OKTA EMILIA LARASATI, SH RR. WORO HAPSARI D,SH TAUFIK HENDRAWAN, SE
7	KEPANITERAAN PIDANA	WARSIYATI RIKE SIMBALAGO, SH SALASA AGUS EKOYADI.SH	MOHAMAD SAID IDUL FITRI, SH AGUS RIYANTO, SH LUSI RACHMAYANI,SE.SH
8	KEPANITERAAN TIPIKOR	NURMAYA REZEKY AR, SH	YUNITA NILA KRISNA, SH
9	KEPANITERAAN PHI	DEWI INDRIYANI, SH	ANTONIUS ANDI SUSANTO, SH
10	KEPANITERAAN HUKUM	NAFISATUN ANA FITRIA UTAMI, SH NADYA MAULANI M, A.Md. A.P WIDODO BUDI SANTOSO, SH	NINDYA YOSDALU PUTRA RULLIANA YUDAWATI, SH
11	UMUM DAN KEUANGAN	YUDI WIDIARSONO, S.Kom ARDI WICAKSONO, ST MOH. RUSDIANTO	KUNCORO SETYA R,SE.,MM NARSIYO
12	PTIP	DWI NOVIANDARU, A.Md	NUGRAHA ABDILLAH, S.Kom
13	KEPEGAWAIAN, ORTALA	NOVITA DIASTUTI, A.Md	YETI EKO ISBANDIYAH, S.IP



Yogyakarta, 25 Februari 2022

Ketua

FRIDA ARIYANI

: W13.U1/873 /SP/KPN/II/2022
: 25 Februari 2022

**JADWAL KELOMPOK KERJA HAKIM DAN ASN YANG WFH ATAU YANG BERKERJA DI KANTOR
SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA TANGGAL 1 S.D 7 MARET 2022
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA**

NO	KELOMPOK KERJA	BULAN /TANGGAL					
		MARET					
		1	2	3	4	5 S.D 6	7
1	KELOMPOK 1	WFH	WFO	Hari Libur	WFH	Hari Libur	WFO
2	KELOMPOK 2	WFO	WFH	Hari Libur	WFO	Hari Libur	WFH

Yogyakarta, 25 Februari 2022

Ketua



FRIDA ARIYANI

Keterangan :

-  : Hari Libur
-  : WFH
-  : WFO

LAMPIRAN III

Nomor : W13.U1/073 /SP/KPN/II/2022

Tanggal : 25 Februari 2022

PRINSIP ABSENSI SELAMA MASA PANDEMI

1. Status kehadiran (masuk kerja) pada dasarnya bersifat tunggal yaitu WFO atau WFH
2. Apabila pegawai yang sebelumnya telah ditetapkan statusnya sebagai WFH namun dikarenakan alasan tertentu (kedinasan) berkehendak untuk menjadi WFO(dan sebaliknya) maka perubahan harus atas seizin KPN* paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari / tanggal perubahan.
3. Apabila pegawai yang sebelumnya telah ditetapkan statusnya WFH namun secara mendadak (karena alasan kedinasan) harus melaksanakan pekerjaannya di kantor, maka yang bersangkutan mengisi daftar hadir manual dan deteksi wajah sesuai jam kehadiran (susulan), namun tetap tidak mengubah statusnya sebagai WFH termasuk pengisian presensi Onlinenya di SIKEP dan khusus bagi hakim tidak memperoleh uang transportasi.

*Formulir Izin KPN disediakan oleh Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Februari 2022

Ketua,



FRIDA ARIYANI

LAMPIRAN IV

Nomor : W13.U1/873 /SP/KPN/II/2022

Tanggal : 25 Februari 2022

IZIN PERUBAHAN STATUS MASUK KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

.....

Selaku :

.....

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama :

.....

NIP :

.....

Untuk mengubah status masuk kerja yang semula WFH (Work From Home/Bekerja dari Rumah) / WFO (Work From Office/Bekerja dari Kantor)* menjadi WFO/WFH*.

Dengan alasan :

.....

.....

Demikian izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
Pejabat Pemberi Izin,

(.....)

Catatan :

*Coret yang tidak perlu